

SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL COVID-19 DALAM PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN

Shintamy Nesyicha Syahril¹, Gunardi Lie²

¹Program Studi Magister Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: cintasyahril99@gmail.com

² Dosen Magister Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: gunardi@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Sanctions are something that is needed in crime prevention. Sanctions are closely related to the purpose of punishment. Sanctions can be interpreted as a gift, and can also be interpreted as a misery. Sanctions can be in the form of social sanctions or criminal sanctions. Social sanctions are sanctions given by the community to perpetrators of crimes, these sanctions can be in the form of insults. Then, criminal sanctions are sanctions given by the state to perpetrators of crimes and have been formulated in a law. In Indonesia, sanctions are often interpreted as punishments received by someone if they commit a disgraceful act. The relationship between sanctions and the purpose of punishment lies in a retaliation and a deterrent effect felt by the perpetrators of the crime. Basically, the criminal sanctions given by the court to the perpetrators of crimes will always coincide with the social sanctions they receive. This year, there is a sanction for criminal convictions against perpetrators of corruption related to cases of corruption in social assistance during the Covid-19 Pandemic. The judge made a decision that was enough to reap the pros and cons of the community. Sanctions as a countermeasure for a crime in the future are considered ineffective in eradicating corruption so that of course it is not in line with the purpose of punishment itself. The judge considers that the social sanctions that have been received by the perpetrators affect the criminal sanctions he gets. Judges should be able to distinguish between social sanctions that are definitely given by the community to corruptors and criminal sanctions that should be carried out in accordance with the legislation considering that this corruption crime is carried out when the country is facing a crisis.

Keywords: Penalty; Decision; Sentencing; Corruption.

ABSTRAK

Sanksi merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam penanggulangan pidana. Sanksi berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Sanksi dapat diartikan sebagai suatu hadiah, dan juga dapat diartikan sebagai suatu kesengsaraan. Sanksi dapat berupa sanksi sosial dan juga sanksi pidana. Sanksi sosial merupakan sanksi yang diberikan masyarakat kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa hinaan ataupun cacian. Kemudian, sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan dan telah dirumuskan dalam suatu undang-undang. Di Indonesia, sanksi sering kali diartikan sebagai hukuman yang diterima seseorang apabila melakukan suatu perbuatan tercela. Keterkaitan sanksi dan tujuan pemidanaan terletak pada suatu pembalasan serta efek jera yang dirasakan oleh pelaku kejahatan. Pada dasarnya sanksi pidana yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku kejahatan akan selalu bersamaan dengan sanksi sosial yang diterimanya. Pada tahun ini, terdapat suatu sanksi atas vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial pada saat Pandemi Covid-19. Hakim membuat suatu putusan yang cukup menuai pro-kontra masyarakat. Sanksi sebagai suatu penanggulangan suatu kejahatan di masa yang akan datang dinilai tidak efektif dalam memberantas korupsi sehingga tentu saja tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Hakim mempertimbangkan bahwa sanksi sosial yang telah diterima oleh pelaku mempengaruhi sanksi pidana yang didapatkannya. Seharusnya hakim dapat membedakan antara sanksi sosial sudah pasti diberikan oleh masyarakat kepada koruptor dan sanksi pidana yang sudah semestinya dijalankan sesuai dengan perundang-undangan mengingat tindak pidana korupsi ini dilakukan saat negara mengalami krisis.

Kata Kunci: Sanksi; Putusan; Pemidanaan; Tindak Pidana Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam menanggulangi suatu kejahatan, maka negara merumuskan suatu sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Jika dilihat dari pengertiannya, sanksi terdapat dua pengertian, yakni

pengertian secara positif juga pengertian secara negatif. Sanksi dalam pengertian positif merupakan suatu hadiah atau anugrah, sedangkan sanksi dalam pengertian negatif merupakan suatu hukuman yang menimbulkan kesengsaraan.

Perumusan suatu sanksi pidana maka tentu saja berkaitan dengan salah satu tujuan dari pidana itu sendiri. Ketentuan mengenai sanksi sangat berkaitan erat dengan apa yang dicita-citakan oleh kebijakan kriminal. Sanksi merupakan suatu alat untuk menghindari serta menghadapi apabila sesuatu yang mengancam terjadi. Menurut beberapa perancang undang-undang menilai bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan, maka keberadaan suatu sanksi merupakan hal yang esensial. Dalam menerapkan suatu sanksi pidana, maka harus mempertimbangkan aspek pelaku, korban, dan juga kehidupan masyarakat.

Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa sanksi berkaitan erat dengan tujuan pidana, maka dari itu perlu pembahasan lebih lanjut mengenai tujuan pidana. Jika dilihat dari teori pidana, maka terdapat teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Dalam teori pembalasan, tujuan pidana hanya semata-mata untuk pembalasan, bukan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan teori relatif menekankan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana dan bagaimana mewujudkan ketertiban masyarakat. Kemudian terdapat teori gabungan, yakni teori yang menerima pembalasan dan perlindungan masyarakat. Pada dasarnya pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.

Kemudian, mengenai sanksi atas vonis pidana yang cukup menarik belakangan ini ialah terkait perkara korupsi bansos covid-19. Pandemi covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia memberikan dampak di berbagai sektor secara ekstrim. Tidak hanya pada sektor kesehatan, covid-19 juga mempengaruhi sektor pendidikan, ekonomi dan sosial masyarakat. Sejak tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus covid-19 pertama di Indonesia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk memutus penyebaran virus covid-19 seperti kebijakan *social distancing* maupun *work from home*.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan negara untuk “memajukan kesejahteraan umum” berdasarkan prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya, negara berkewajiban untuk bertanggung jawab menjamin kehidupan yang layak oleh warga negaranya seperti apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Terkait dengan kasus covid-19 yang juga melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial ekonomi tentang pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19. Pemerintah memberikan anggaran yang sangat tinggi untuk bantuan covid-19, yang mana nantinya akan dialokasikan keseluruh daerah di Indonesia.

Namun dengan tingginya anggaran dana bantuan sosial ini, maka semakin rawan terjadinya korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merugikan keuangan negara serta melanggar hak sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks hukum, korupsi adalah produk lemahnya penegakan hukum dan pengawasan publik atas praktik kekuasaan negara. Dua kelemahan ini muncul akibat buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Pada 6 Desember 2021, KPK menetapkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Juliari resmi divonis 12 tahun penjara dan denda serta wajib membayar uang pengganti. Hakim juga mencabut hak politik Juliari berupa hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokok.

Putusan hakim tersebut menuai pro-kontra di berbagai kalangan. Putusan tersebut melebihi tuntutan jaksa yang hanya menuntut 11 tahun. Namun, putusan tersebut dinilai tidak masuk akal, karena hakim sebenarnya bisa saja memvonis terdakwa dengan hukuman pidana seumur hidup.

Juliari telah melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial atas keadaan sulit yang dihadapi negara yakni, pandemi covid-19. Sebuah pemandangan yang tidak etis rasanya di masa sulit dalam menangani pandemi covid-19 harusnya para menteri bahu-membahu menyelesaikan permasalahan, akan tetapi masih saja ditemukan pejabat yang melakukan tindakan merugikan rakyat. Majelis hakim mempertimbangkan beberapa alasan terkait sanksi atas vonis Juliari, yakni karena terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat serta sudah divonis bersalah bahwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim ini seolah-olah menegakkan asas praduga tak bersalah, namun di sisi lain seharusnya hakim mengerti bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, selain mendapatkan hukuman pidana juga dapat mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat agar menimbulkan efek jera. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi atas vonis tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersumber pada bahan baku primer, mengulas hal yang memiliki sifat teoritis yang berkaitan dengan nilai esensial hukum, pemikiran-pemikiran hukum, pandangan serta ajaran hukum, aturan hukum juga sistem dengan memakai data sekunder, seperti: asas, petunjuk, nilai dasar juga aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mengkaji beberapa buku, peraturan perundang-undangan dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder serta teknik analisis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sanksi atas vonis tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19

Dalam menanggulangi suatu kejahatan, maka negara merumuskan suatu sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Jika dilihat dari pengertiannya, sanksi terdapat dua pengertian, yakni pengertian secara positif juga pengertian secara negatif. Sanksi dalam pengertian positif merupakan suatu hadiah atau anugrah, sedangkan sanksi dalam pengertian negatif merupakan suatu hukuman yang menimbulkan kesengsaraan.

Sanksi dapat berupa sanksi sosial dan sanksi pidana. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Sanksi sosial dapat berupa hinaan, caciaan, maupun pengasingan. Kemudian, terdapat sanksi pidana yang merupakan sebuah sanksi yang idiberikan oleh neggara kepada pelaku kejahatan dimana sanksi tersebut sudah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang didalam suatu perundang-undangan.

Perumusan suatu sanksi pidana maka tentu saja berkaitan dengan salah satu tujuan dari pembedaan itu sendiri. Ketentuan mengenai sanksi sangat berkaitan erat dengan apa yang dicita-citakan oleh kebijakan kriminal. Sanksi merupakan suatu alat untuk menghindari serta menghadapi apabila sesuatu yang mengancam terjadi. Menurut beberapa perancang undang-undang menilai bahwa dalam menanggulangi suatu kejahatan, maka keberadaan suatu sanksi merupakan hal yang esensial. Dalam menerapkan suatu sanksi pidana, maka harus mempertimbangkan aspek pelaku, korban, dan juga kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya suatu sanksi pidana merupakan suatu hukuman atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana. Terkait dengan perbuatan pidana korupsi, maka undang-undang telah menentukan sanksi yang berlaku. Sanksi pada pidana korupsi dapat berupa pidana penjara dan/atau denda. Kemudian, terdapat beberapa hal yang dapat memperberat sanksi atas suatu vonis pidana. Hal tersebut tentu saja dilihat dari unsur kejahatan yang dilakukan.

Keterkaitan antara sanksi dan tujuan pemidanaan terdapat dalam “hukuman” serta “efek jera” yang didapatkan oleh pelaku. Terkait dengan tindak pidana korupsi, maka hal tersebut tentu saja dilakukan oleh pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sanksi diberikan kepada koruptor dapat menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sejalan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan negara untuk “memajukan kesejahteraan umum” berdasarkan prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Terkait dengan kasus covid-19 yang juga melanda Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial ekonomi tentang pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19. Namun nyatanya, masih terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara atas bantuan sosial covid-19 sehingga bantuan tersebut tidak sampai pada rakyat sebagaimana mestinya. Atas kasus tersebut, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menetapkan bahwa Juliari terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juliari resmi divonis 12 tahun penjara.

Putusan hakim tersebut menuai pro-kontra di berbagai kalangan dan dinilai tidak masuk akal, karena hakim sebenarnya bisa saja memvonis terdakwa dengan hukuman pidana seumur hidup sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor karena Juliari telah melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial atas keadaan sulit yang dihadapi negara yakni, pandemi covid-19. Majelis hakim mempertimbangkan beberapa alasan, yakni karena terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat serta sudah divonis bersalah bahwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Indonesia menganut teori pemidanaan gabungan yang mana teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan atas ketertiban masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori ini tidak hanya mempertimbangkan masa lalu tetapi juga mempertimbangkan masa datang.

Jika dikaitkan dengan sanksi atas vonis pidana pelaku tindak pidana korupsi bantuan sosial saat pandemi covid-19 karena pelaku telah cukup dihina oleh masyarakat, maka hal tersebut terlihat tidak sejalan dengan tujuan dari teori pemidanaan sebagaimana mestinya. Jika alasan sanksi sosial menjadikan “perlindungan” agar tidak mendapatkan sanksi pidana mati seperti yang tertuang dalam UU Tipikor, maka kedepannya bisa saja alasan sanksi sosial digunakan kembali. Hal tersebut menjadikan hukuman pidana tidak efektif dalam pemberantasan korupsi. Pada prinsipnya sanksi sosial seharusnya tidak mengurangi hukuman pidana karena bertujuan untuk menambah efek jera dan menjadi harapan baru untuk menegakkan keadilan. Sanksi sosial memiliki dampak yang tidak kalah dahsyat dengan dengan hukuman penjara fisik. Efek jera mendukung dan memperkuat peningkatan moral yang merupakan pondasi utama untuk membentuk perilaku manusia yang mampu mencegah perbuatan keji dan tercela sehingga efektif untuk anti korupsi. Oleh karena itu sanksi sosial yang didapatkan Juliahari sebenarnya merupakan hal yang pantas dididapkannya apalagi tindak pidana korupsi tersebut dilakukan saat pandemi covid-19 dan seharusnya bukan dijadikan alasan pengurangan pidananya.

Hal ini juga melanggar hak warga negara yang harusnya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Seperti yang kita ketahui, bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena merugikan keuangan negara serta melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila hakim mempertimbangkan sanksi sosial yang didapatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi saat pandemi covid-19 sebagai alasan pengurangan pidana tidak sebagaimana mestinya yang diatur oleh undang-undang, dan alasan tersebut kedepannya digunakan kembali oleh para koruptor di kemudian hari, maka hak-hak masyarakat akan dilanggar kembali.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sanksi atas vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi disaat pandemi-19 dengan pertimbangan bahwa pelaku telah mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat juga bertentangan dengan prinsip negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia. Menurut Bagir Manan, negara hukum kesejahteraan menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, apa yang diamanatkan dalam konstitusi pun tidak akan tercapai sebagaimana mestinya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perumusan suatu sanksi merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan. Namun penerapan sanksi atas vonis pidana terkait pelaku tindak pidana korupsi disaat pandemi-19 dengan pertimbangan bahwa pelaku telah mendapatkan sanksi sosial dinilai tidak efektif serta bertentangan dengan tujuan dari teori pemidanaan. Alasan tersebut tidak menimbulkan efek jera yang seharusnya diderita oleh pelaku sehingga tindak pidana korupsi dapat terjadi kembali. Hal ini tentu juga melanggar perlindungan hukum warga negara untuk mendapatkan hak sosial dan ekonomi yang sudah dijamin oleh konstitusi. Akibatnya, putusan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum kesejahteraan yang dianut Indonesia.

Saran

Seharusnya hakim dalam pertimbangannya dalam memvonis pelaku tindak pidana korupsi memahami konsep mengenai pemidanaan dan keadaan tertentu yang sedang dialami Indonesia agar kedepannya pencegahan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif sehingga hak sosial dan ekonomi masyarakat terlindungi serta tujuan negara dapat tercapai.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Program Studi Magister Hukum Universitas Tarumanagara khususnya kepada Dr. Gunardi, S.H., M.H. selaku dosen Magister Hukum yang selalu memberikan arahan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

REFERENSI

- Friyanto, Dwija. (2009). Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia. PT Refika Aditama , Bandung.
- Samosir, Djisman. (2012). Sekelumit Tentang Penologi Dan Permasayarakatan. Nuansa Aulia, Bandung.
- Hiariej, Eddy O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. (1982). Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHMPHTM , Jakarta.

- Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti , Bandung.
- Wiswayana, Wishnu Mahendra. (2020). Pandemi Dan Tantangan Ketahanan Nasional Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 43* (September 2020), 4.
- Alfiyah, Ninik. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsibantuan Sosialidi Masa Kedaruratan Pandemicovid-19. *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.2*, 378.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al'Adl, Volume IX Nomor 3*, 321.
- Lusiana, Launa Dan Hayu. (2021). Potensi Korupsi Dana Bansos Di Masa Pandemi Covid-19. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa, Vol. 2 No.1*, 7.
- Bungsu, Agung Pangeran. (2019). Citra KPK Pada Kasus Menteri Juliari Batubara (Analisis Wacana Kritis Fairclogh). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah, 1 (2)*, 155.
- Kawengian, Alttya. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Alokasi Dana Desa. *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1*, 3
- Elviandri. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2*, 259.
- Hikmawati, Puteri. (2016). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif. *Negara Hukum, Vol.7 No. 1*, 74.
- Irmawanti, Noveria Devy . (2021). Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 3, Nomor 2*, 224.
- Erwiningsih, Winahyu. (1995). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Hukum, No.3 Vol. 1*, 23.
- Elviandri *et. al*, (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2*, 259.